



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAPANUDI. SH, S1 yang berkantor di Jalan Puyuh Raya Nomor 248 RT 006 RW 002 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2023, yang dalam hal ini menggunakan alamat domisili email: Pebybangka@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan HONORER, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Pangkalpinang pada tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota di Kabupaten/ Kota Bandung Propinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Januari 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1426/49/ 2005, tertanggal 10 November 2005 dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Jawa Barat dan pada tanggal 23 Februari 2006 Penggugat dan Tergugat pulang ke Pangkalpinang dan tinggal dirumah kontrakan di Jl Pangkalpinang selama 6 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Pangkalpinang;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu :
 - Anak Perempuan yang bernama **ANAK KANDUNG I**, yang lahir di Bandung pada tanggal 06 September 2005 (berumur 17 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1830/DISP/PKP/2011; -----
 - Anak Laki-laki yang bernama **ANAK KANDUNG II**, yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 Juni 2013 (berumur 9 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-05072013-0011; -----
 - Anak Perempuan yang bernama **ANAK KANDUNG III**, yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 10 Januari 2019 (berumur 4 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-06022019-0011; -----
4. Bahwa, pada mulanya Penggugat dan Tergugat selama perkawinan hidup rukun dan baik-baik saja sampai memiliki 3 orang anak, namun pada bulan Oktober 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



mulai mengalami keretakan atau mulai mengalami ketidakcocokan dan tidak akur lagi;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok dan Tergugat sering bersikap tidak baik dan kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mau menuruti nasehat Penggugat;
6. Bahwa, pertengkar/ cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan keretakan atau ketidak harmonisan rumah tangga tersebut disebabkan hal- hal sebagai berikut : -----
7. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok, sehingga tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

 - Bahwa, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat; -----
 - Bahwa, Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat;
 - Bahwa, awal keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 dan sudah pisah ranjang dan puncaknya terjadi pada tanggal 8 Desember 2022 dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi; ----
8. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam memuna rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil; -----
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan; -----
10. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat sudah hampir 19 tahun membina rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



tidak mau menuruti nasehat Penggugat, maka Pemohon sudah merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon;

11. Bahwa, akibat dari perlakuan dan hal-hal seperti tersebut yang dilakukan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan saling mencintai, hormat menghormati, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f, maka perceraian ini dapat dilakukan; ----
12. Bahwa, menurut Pasal 19 huruf F yang berbunyi , antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga atau dengan kata lain Onheerbare Tweespalt , maka perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti tersebut di atas;
13. Bahwa, bagi Penggugat sendiri dengan pertimbangan dimana sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan karena sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak serumah lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan untuk mengakhiri hubungan Suami Isteri antara Pengggugat dan Tergugat memutuskan dengan Cerai. Dan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah atau bercerai ini dan sudah dipertimbangkan dengan baik-baik, karena ini satu-satunya jalan yang terbaik untuk menjaga ketentraman masing-masing pihak atau dengan kata lain Penggugat dan Tergugat harus cerai ;
14. Bahwa, karena sudah cukup alasan, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus, karena cerai dengan segala akibat hukumnya dan sesuai dengan syarat-syarat putusnya perkawinan dalam Pasal19 huruf F Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Tergugat (TERMOHON Binti SUPRANZAIROZI) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
--
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; --
4. **Atau : Jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang/ Majelis Hakim Yang Mengadili Dan Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).**

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi telah hadir dalam persidangan. Majelis Hakim selanjutnya berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung, namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator bernama Rio Armanda, S.H.,M.H. namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 14 Februari 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan di luar pokok perkara perceraian;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selain mempertahankan pokok permohonannya, Pemohon juga mengajukan penambahan permohonan berupa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termaktub dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 14 Nopember 2022. Serta dalam kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan dalam Surat Permohonan Pemohon. Kesepakatan perdamaian tersebut yang pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



1. **Pihak Pertama** akan memberikan Nafkah selama masa Iddah kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga juta Rupiah*) dan
2. **Pihak Pertama** akan memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta Rupiah*), yang akan diberikan setelah pengucapan ikrar talak;
3. Hak asuh dan pemeliharaan anak yang nomor 2 yang bernama **ANAK KANDUNG II**, yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 Juni 2013 kepada **Pihak Pertama**;
4. Hak asuh dan pemeliharaan anak yang nomor 1 dan 3 yang bernama **ANAK KANDUNG I**, yang lahir di Bandung pada tanggal 06 September 2005 dan **ANAK KANDUNG III**, yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 10 Januari 2019 kepada **pihak kedua**;
5. **Pihak Pertama** akan memberikan Nafkah untuk pemeliharaan 2 orang anak yang diasuh oleh pihak **Pihak Kedua** sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta Rupiah*) Setiap bulan atau sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta Rupiah*), selama **Pihak Pertama** masih ditunjuk sebagai PLT;
6. Rumah dari hasil pernikahan **pihak pertama dan pihak kedua**, sepakat diberikan kepada anak-anak, dan kepada **pihak kedua** diperbolehkan menunggu rumah tersebut sepanjang **pihak kedua** belum menikah lagi dengan orang lain;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, selengkapya tertulis dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya mengakui dalil Permohonan Pemohon, dan setuju kesepakatan tersebut dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Hal. 6 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya setuju untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1426/49/ 2005, tanggal 10 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran An. Anak Kandung I NIK. 1971044609050002, tanggal 31 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran An. Anak Kandung II NIK. 1971042306130001, tanggal 10 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran An. Anak Kandung III NIK. 1971045001190002, tanggal 07 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1971040112080008, tanggal 07 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotocopy KTP Pemohon NIK. 1971040110820003, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 7 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotocopy KTP An. Termohon NIK. 1971045906840002, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat tanggal 10 November 2005, dan pada saat menikah Pemohon berstatus perawan/perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan/perjaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Jawa Barat dan pada tanggal 23 Februari 2006 Penggugat dan Tergugat pulang ke Pangkalpinang dan tinggal di rumah kontrakan di Jl Pangkalpinang selama 6 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak Perempuan yang bernama ANAK KANDUNG I, yang lahir di Bandung pada tanggal 06 September 2005 (berumur 17 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1830/DISP/PKP/2011;
 - b. Anak Laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG II, yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 Juni 2013 (berumur 9 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-05072013-0011; -----

Hal. 8 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



c. Anak Perempuan yang bernama ANAK KANDUNG III, yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 10 Januari 2019 (berumur 4 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-06022019-0011; -----;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena
 - a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok, sehingga tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat;
 - c. Bahwa, Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat; ;
- saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 08 Desember 2022 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah Termohon tidak pernah berusaha mengajak Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 9 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON dan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat tanggal 10 November 2005, dan pada saat menikah Pemohon berstatus perawan/perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan/perjaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Jawa Barat dan pada tanggal 23 Februari 2006 Penggugat dan Tergugat pulang ke Pangkalpinang dan tinggal di rumah kontrakan di Jl Pangkalpinang selama 6 tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak Perempuan yang bernama ANAK KANDUNG I, yang lahir di Bandung pada tanggal 06 September 2005 (berumur 17 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1830/DISP/PKP/2011;
 - b. Anak Laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG II, yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 Juni 2013 (berumur 9 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-05072013-0011; -----
 - c. Anak Perempuan yang bernama ANAK KANDUNG III, yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 10 Januari 2019 (berumur 4

Hal. 10 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-06022019-0011; -----;

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2022 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena
 - a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok, sehingga tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat;
 - c. Bahwa, Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat;
- saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 08 Desember 2022 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah rumah Termohon tidak pernah berusaha mengajak Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 11 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan menyatakan setuju untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjuk Kuasa Khusus kepada SAPANUDI. SH, S1 yang berkantor di Jalan Puyuh Raya Nomor 248 RT 006 RW 002 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2023, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai kuasa, hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 12 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat, dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 s/d P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Akte Kelahiran An. Anak Kandung I, Fotokopi Akte Kelahiran An. Anak Kandung II, Fotokopi Akte Kelahiran An. Anak Kandung III, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi KTP Pemohon, dan Fotokopi KTP An. Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 November 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan telah memiliki 3 orang anak, serta berdomisili di wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 s/d P.7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa

Hal. 13 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2005 dan telah memiliki 3 orang anak, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak Perempuan yang bernama ANAK KANDUNG I, yang lahir di Bandung pada tanggal 06 September 2005 (berumur 17 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1830/DISP/PKP/2011; -----
 - b. Anak Laki-laki yang bernama ANAK KANDUNG II, yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 Juni 2013 (berumur 9 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-05072013-0011;
 - c. Anak Perempuan yang bernama ANAK KANDUNG III, yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 10 Januari 2019 (berumur 4 tahun),

Hal. 14 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-06022019-0011; ---

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar atau cekcok, sehingga tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon telah setuju untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1,3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon ada selisih faham;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut

Hal. 15 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memerintahkan Para Pihak untuk mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan:

"jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".

Hal. 16 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin

Hal. 17 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Mengenai Nafkah 'Iddah, Mut'ah, Pemeliharaan Anak, Nafkah serta Harta Bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Termohon mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Hal. 18 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang bahwa perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai hak nafkah iddah, mut'ah, dan Pemeliharaan anak, serta Harta Bersama hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Perma 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa *"dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan"*, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Majelis menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata *juncto* Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya Majelis sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut, Majelis perlu memberi tambahan pertimbangan dan sebagai berikut: untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Hal. 19 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang dibuat tertanggal 7 Februari 2022, yaitu:
 - a. **Pihak Pertama** akan memberikan Nafkah selama masa Iddah kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp. 3.000.000,- (*Tiga juta Rupiah*);
 - b. **Pihak Pertama** akan memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta Rupiah*), yang akan diberikan setelah pengucapan ikrar talak;
 - c. Hak asuh dan pemeliharaan anak yang nomor 2 yang bernama **ANAK KANDUNG II**, yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 23 Juni 2013 diserahkan kepada **Pihak Pertama**;
 - d. Hak asuh dan pemeliharaan anak yang nomor 1 dan 3 yang bernama **ANAK KANDUNG I**, yang lahir di Bandung pada tanggal 06 September 2005 dan **ANAK KANDUNG III**, yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal 10 Januari 2019 diserahkan kepada **pihak kedua**;
 - e. **Pihak Pertama** akan memberikan Nafkah untuk pemeliharaan 2 orang anak yang diasuh oleh pihak **Pihak Kedua** sebesar Rp.

Hal. 20 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



2.000.000,-. (*dua juta Rupiah*) Setiap bulan dan atau sebesar Rp. 3.000.000,-. (*tiga juta Rupiah*), selama **Pihak Pertama** masih ditunjuk sebagai PLT;

f. Rumah dari hasil pernikahan **pihak pertama dan pihak kedua**, sepakat diberikan kepada anak anak, dan kepada **pihak kedua** diperbolehkan menunggu rumah tersebut sepanjang **pihak kedua** belum menikah lagi dengan orang lain;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya serta Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Nurkholish, M.H.

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 21 dari 22 Halaman. No.59/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Zakiah, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNPB	Rp 120.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).